



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICHARD AHMAD KURI Bin AHMAD KURI**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir: 20 Tahun / 17 Juli 1999
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia Raya No.19 A, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 :
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim :

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp, tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp, tanggal 7 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD AHMAD KURI Bin AHMAD KURI, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD AHMAD KURI Bin AHMAD KURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373010707980001 atas nama Richard Ahmad Kuri, di kembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan KTP, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa RICHARD AHMAD KURI Bin AHMAD KURI, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi korban di jl. Opu Tossapaile kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi korban Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman dengan maksud merental mobil Saksi korban untuk keperluan tante Terdakwa selama 2 (dua) hari, setelah itu Saksi korban meminta KTP milik Terdakwa dan memeriksa alamat Terdakwa yang bertempat tinggal di jl. Dahlia Raya kota Palopo, sehingga Saksi korban yakin dan percaya terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi korban menyerahkan STNK dan kunci mobil Daihatsu Xenia DP 1275 TB kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi korban sehingga menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang menyewa mobil tersebut, kemudian Saksi korban menerima uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) untuk 5 (lima) hari, setelah tiba waktu untuk pengembalian, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut melainkan akan memperpanjang penyewaan selama 3 (tiga) hari lagi sehingga membuat Saksi korban mempercayai Terdakwa karena selama ini Terdakwa membayar biaya rental mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika waktu peminjaman sudah berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi korban, dan Saksi korban menghubungi handphone Terdakwa tapi tidak aktif, sehingga Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi korban mendapat informasi kalau mobil tersebut tidak dipakai tante Terdakwa di Palopo melainkan di bawa oleh Terdakwa ke Makassar kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia milik Saksi korban sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa RICHARD AHMAD KURI Bin AHMAD KURI, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi korban di jl.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opu Tossapaile kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi korban Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman dengan maksud merental mobil Saksi korban untuk keperluan tante Terdakwa selama 2 (dua) hari, setelah itu Saksi korban meminta KTP milik Terdakwa dan memeriksa alamat Terdakwa yang bertempat tinggal di jl. Dahlia Raya kota Palopo, sehingga Saksi korban yakin dan percaya terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi korban menyerahkan STNK dan kunci mobil Daihatsu Xenia DP 1275 TB kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi korban sehingga menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang menyewa mobil tersebut, kemudian Saksi korban menerima uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) untuk 5 (lima) hari, setelah tiba waktu untuk pengembalian, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut melainkan akan memperpanjang penyewaan selama 3 (tiga) hari lagi sehingga membuat Saksi korban mempercayai Terdakwa karena selama ini Terdakwa membayar biaya rental mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika waktu peminjaman sudah berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi korban, dan Saksi korban menghubungi handphone Terdakwa tapi tidak aktif, sehingga Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi korban mendapat informasi kalau mobil tersebut tidak dipakai tante Terdakwa di Palopo melainkan di bawa oleh Terdakwa ke Makassar kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia milik Saksi korban sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah mobil milik Saksi yaitu Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB yang dipinjam atau sewa oleh Terdakwa yang kemudian digadaikan di Makasar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah Saksi di jl. Opu Tossapaile kota Palopo, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Khalil Jibrani untuk menyewa mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari dengan keperluan untuk mengantar tante Terdakwa dan disepakati uang sewa untuk 2 (dua) hari sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada saat itu minta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa sebagai jaminan dan setelah itu Saksi menyerahkan mobil milik Saksi yaitu mobil Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB ;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi, pada saat itu Saksi ditemani oleh istri Saksi yaitu Saksi Haderita Binti Kaddas ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari masa sewa mobil yang telah disepakati oleh Saksi dan Terdakwa selesai, namun kendaraan belum dikembalikan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang penyewaan selama 5 (lima) hari dan Terdakwa membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah masa 5 (lima) hari selesai, Terdakwa kembali memperpanjang selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari selesai dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil dan sudah tidak bisa di hubungi ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi mencari Terdakwa di rumahnya dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mobil Saksi tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada di rumah melainkan di Makassar ;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi kalau mobil di gadaikan oleh Terdakwa di Makassar sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar mobil Saksi yang di sewa oleh Terdakwa adalah Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB.
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa dan mobil Saksi setelah 10 hari di pinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan.
- Bahwa sekarang mobil Saksi sudah ditemukan di Makassar dan kembali ke Saksi.
- Bahwa mobil Saksi masih kredit dan BPKB masih di finance.
- Bahwa masih ada tanggungan cicilan yang dibiayai oleh Saksi sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar rumah Saksi tempat penyewaan mobil bernama rental Dwi ;
- Bahwa benar perubahan pada mobil Saksi hanya platnya yang berubah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, kecuali mengenai kendaraan milik Saksi tidak Terdakwa gadaikan tetapi Terdakwa titipkan:

2. **Saksi Haderita Binti Kaddas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan mobil milik Saksi yaitu Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB yang telah dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun darah ;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah Saksi di jl. Opu Tossapaile kota Palopo, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Khalil Jibrán untuk menyewa mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari dengan keperluan untuk mengantar tante Terdakwa dan disepakati uang sewa untuk 2 (dua) hari sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang menemui Terdakwa adalah Suami Saksi yaitu Saksi Senin Daud dan Saksi cuma menemani suami Saksi saja ;
- Bahwa suami Saksi pada saat itu minta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa sebagai jaminan dan setelah itu suami Saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari masa sewa mobil yang telah disepakati oleh Saksi dan Terdakwa selesai, namun kendaraan belum dikembalikan kemudian Suami Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang penyewaan selama 5 (lima) hari dan Terdakwa membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian setelah masa 5 (lima) hari selesai, Terdakwa kembali memperpanjang selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari selesai dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil dan sudah tidak bisa di hubungi ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian Suami Saksi mencari Terdakwa di rumahnya dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mobil Saksi tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada di rumah melainkan di Makassar ;
- Bahwa kemudian Suami Saksi mendapat informasi kalau mobil di gadaikan oleh Terdakwa di Makassar sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar mobil Saksi yang di sewa oleh Terdakwa adalah Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB.
- Bahwa Suami Saksi mencari Terdakwa dan mobil Saksi setelah 10 hari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan.

- Bahwa sekarang mobil Saksi sudah ditemukan di Makassar dan kembali ke Saksi.
- Bahwa mobil Saksi masih kredit dan BPKB masih di finance.
- Bahwa masih ada tanggungan cicilan yang dibiayai oleh Saksi sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar rumah Saksi tempat penyewaan mobil bernama rental Dwi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, kecuali mengenai kendaraan milik Saksi tidak Terdakwa gadaikan tetapi Terdakwa titipkan:

3. **Saksi Khalil Jibrán alias Jibang Bin Muslimin Mandaria**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman yaitu Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman (rental Dwi) di jl. Opu Tossapaile kota Palopo, Saksi mengantar Terdakwa untuk menyewa mobil milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman selama 2 (dua) hari dengan keperluan untuk mengantar tante Terdakwa dan disepakati uang sewa untuk 2 (dua) hari sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat menyerahkan uang dan Saksi Senin Daud menyerahkan kunci atau kontak mobil ;
- Bahwa benar mobil tersebut, kemudian di bawa oleh Terdakwa ke Makassar oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa benar saksi tidak ikut Terdakwa ke Makassar dengan mobil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim saksi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos menyusul ke Makassar.
- Bahwa pada saat saksi tiba di Makassar Saksi baru dengar cerita kalau mobil yang disewa oleh Terdakwa sudah digadaikan bersama temannya yang bernama Muhammad Kaisar kepada Saudara Daeng Basri yang beralamat di Jalan Landak baru Kota Makasar ;
- Bahwa mobil sewaan yaitu Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB tersebut digadaikan oleh Terdakwa di Makassar sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa di Makasar hanya jalan-jalan saja ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa RICHARD AHMAD KURI Bin AHMAD KURI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani pada saat persidangan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan karena Terdakwa telah meminjam atau menyewa kendaraan Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa dengan diantar Saksi Khalil Jibaran datang ke rumah Rental mobil Dwi milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman di jl. Opu Tossapaile kota Palopo, untuk menyewa mobil milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman selama 2 (dua) hari dengan keperluan untuk mengantar tante Terdakwa dan disepakati uang sewa untuk 2 (dua) hari sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk jaminan sewa mobil tersebut, Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa kepada saksi korban dan membayar uang sejumlah Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil dan STNK Daihatsu Xenia Deluxe DP

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1275 TB.

- Bahwa Terdakwa mengantar tante Terdakwa hanya sampai Padang Sappa dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Makassar bersama dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa selama di Makassar Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan mobil milik saksi korban kepada saudara Daeng Basri sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman dalam menitipkan kendaraan Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB kepada Daeng Basri ;
- Bahwa uang dari hasil penitipan mobil telah Terdakwa gunakan untuk makan, minum dan keperluan sehari-hari pada saat berada di Makasar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373010707980001 atas nama Richard Ahmad Kuri.
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan KTP.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa dengan diantar Saksi Khalil Jibaran datang ke rumah Rental mobil Dwi milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman di jl. Opu Tossapaile kota Palopo, untuk menyewa mobil milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman selama 2 (dua) hari dengan keperluan untuk mengantar tante Terdakwa dan disepakati uang sewa untuk 2 (dua) hari sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk jaminan sewa mobil tersebut, Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa kepada saksi korban dan membayar uang sejumlah Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil dan STNK Daihatsu Xenia Deluxe DP 1275 TB ;
- Bahwa pada saat di Makasar kemudian Terdakwa kemudian menitipkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia Deluxe DP 1275 TB kepada saudara Daeng Basri dan Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu dari Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman dalam menitipkan kendaraan Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB kepada Daeng Basri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertuang di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum tercatat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain ;
3. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Slapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **RICHARD AHMAD KURI Bin AHMAD KURI** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **RICHARD AHMAD KURI Bin AHMAD KURI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan Melawan Hak Memilik Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain “;**

Menimbang, bahwa menurut Memori *Van toelighting* sengaja adalah wilen en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam perkara *a quo* adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 wita,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan diantar Saksi Khalil Jibaran datang ke rumah Rental mobil Dwi milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman di jl. Opu Tossapaile kota Palopo, untuk menyewa mobil milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman selama 2 (dua) hari dengan keperluan untuk mengantar tante Terdakwa dan disepakati uang sewa untuk 2 (dua) hari sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk jaminan sewa mobil tersebut, Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa kepada saksi korban dan membayar uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil dan STNK Daihatsu Xenia Deluxe DP 1275 TB ;
- Bahwa pada saat di Makasar kemudian Terdakwa kemudian menitipkan mobil Daihatsu Xenia Deluxe DP 1275 TB kepada saudara Daeng Basri dan Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu dari Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman dalam menitipkan kendaraan Daihatsu Xenia Deluxe warna Merah tahun 2017 dengan nomor polisi DP 1275 TB kepada Daeng Basri ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang meminjam atau menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Deluxe DP 1275 TB dari Rental mobil Dwi milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman, yang kemudian pada saat di Kota Makasar mobil tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya (Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman), atau seolah-olah Terdakwa pemilik dari mobil tersebut, kemudian mobil telah dititipkan kepada seseorang bernama Daeng Basri dan Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari penitipan mobil tersebut, dan uang telah digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya pada saat berada di Makasar, maka unsur dengan sengaja dan melawan hak atau hukum memiliki sesuatu barang milik orang lain sebagaimana tersebut dari unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan”;**

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum unsur kedua diatas, maka keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Deluxe DP 1275 TB dalam pengusaan Terdakwa adalah dalam rangka mobil tersebut disewa dari Rental Dwi milik Saksi Senin Daud Bin Yusuf Abdul Rahman dengan kesepakatan harga sewa per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan Kartu Tanda Penduduk miliknya sebagai jaminan, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim unsur barang tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke tiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan yang lain menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan Pencegahan (*preventif*) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti semuanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARD AHMAD KURI Bin KURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dakwaan ke dua Penuntut Umum :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** :
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa :
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373010707980001 atas nama Richard Ahmad Kuri, di kembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan KTP, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, **tanggal 15 Oktober 2018**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.**, dan **MAHIR SIKKI, ZA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Erlisa, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.**

**ARIEF WINARSO, S.H.**

2. **MAHIR SIKKI, Z.A., S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUH ALAUDDIN, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 337/Pid.B/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)